

PROGRAM LEMBAGA AMIL ZAKAT (LAZ) SWADAYA UMMAH PEKANBARU DALAM MEMBANGUN KESEJAHTERAANN UMAT

Oleh: Fitrianto¹

Abstrak

Zakat merupakan kewajiban yang harus ditunaikan oleh seorang hamba atas hartanya untuk dibagikan kepada orang yang berhak menerimanya. Amalan ini merupakan sebagai tanda kesempurnaan Islam seorang mukmin. Harta zakat tersebut agar lebih bermanfaat disalurkan melalui amil zakat atau lembaga Amil Zakat. Lembaga Amil Zakat yang diakui secara Hukum Positif berdasarkan UU No.23 Thn 2012 di Pekanbaru diantaranya adalah Lembaga Amil Zakat (LAZ) Swadayah Ummah. LAZ Swadayah Ummah Pekanbaru tetap akses operasinya tidak terlepas dengan kekuatan pendanaaan. Pendirian LAZ beroperasi dalam bidang social keagamaan yang program utamanya seperti menghimpun, mendistribusikan dan memberdayakan harta zakat, wakaf, hibah, aqiqah, qurban dan dana social dari masyarakat lainnya.

Harta yang telah terhimpun pada LAZ Swadayah Ummah didistribusikan kepada sasaran sesuai dengan tujuan penggunaan harta. Harta Zakat disalurkan dengan Model konsumtif dan produktif. Pendistribusian zakat konsumtif seperti untuk memenuhi keperluan hidup bagi pakir, miskin dan muallaf, Ibnu Sabil, kost dan peralat sekolah pelajar fakir dan miskin. Serta di distribusikan pada model Produktif seperti, pemberian Modal kerja, Modal atau peralatan niaga, modal bibit pertanian, Modal Peternakan hewan bagi mustahik dan lainnya. Sedangkan Harta aqiqah, qurban, waqaf dan social lainnya disalurkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bantuan harta zakat yang diterima masyarakat berpotensi untuk memenuhi keperluan hidup dan meningkatkan sosioekonomi umat.

Kata Kunci: Program, LAZ Swadayah Ummah, Umat

A. Latar belakang

Islam merupakan agama universal yang mengatur berbagai aspek kehidupan sesama manusia seperti hubungan antara yang berharta dengan yang tidak berharta (hablu min nas), dan praktek ini diawal Islam sebelum hijrah ke Madinah dikenal dengan sebagai ajaran Infak² yaitu bagi mereka yang mempunyai kelebihan harta wajib membantu yang berkekurangan. Selain itu juga infak pada masa ini tidak ada ketentuan batasan dan besarnya jumlah harta yang dikeluarkan dan ianya diserahkan kepada rasa iman, kemurahan hati serta rasa tanggung jawab sesama orang yang beriman³. Kewajiban amalan zakat dan khususnya zakat fitrah dan diikuti kewajiban zakat al-Maal.⁴ Zakat merupakan pemisahan sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah swt diserahkan bagi umat Islam yang g berhak

¹ Dosen STIE Syariah Bengkalis pada Prodi Keuangan dan Perbankan Syariah

² Muhammad, 2002, *Zakat Profesi : wacana pemikiran zakat dalam fiqih kontemporer*. Jakarta: Selemba Diniyah, h. 16.

³ Muhammad, 2002, *Ibid*, h.35.

⁴ Bahwa zakat fitrah diwajibkan pada tahun ke- 2 Hijriah dan kewajiban zakat maal diwajibkan 5 tahun setelah tahun ke-2 Hijriah, dan ada mengatakan bahwa zakat mal diwajibkan pada tahun ke-9H hijriah, lihat Heri Sudarsono, 2003, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Ekonisia, Yogyakarta.h. 233

menerimanya.⁵ Kewajiban zakat ini berdasarkan perintah yang ditegaskan Allah dalam al-Quran surat at-Taubah ayat 103 yang berbunyi :

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui”.

Kewajiban menunaikan zakat yang ditegaskan Allah dalam firman-Nya diatas menunjukkan bahwa Islam mengatur masalah yang berhubungan dengan sosio ekonomi dan kemasyarakatan terutama bagi kaum yang lemah dan marjinal. Sehingga Islam itu identik dengan ajaran yang menjaga hubungan silaturahmi dan kasih sayang antara sesama sehingga dengan makna yang lain Islam itu agama yang menjunjung tinggi nilai persaudaraan, saling membantu dan tolong-menolong antara yang kaya dengan yang tidak mempunyai dan yang kuat dengan yang kurang upaya. Selain itu juga zakat berperan dalam membina, membangun kesejahteraan umat muslim khususnya mustahik.⁶

Pada masa Rasulullah saw Pengelolaan Zakat dilukan dengan cara pengumpulan zakat perorangan dan membentuk panitia pengumpul zakat. Rasulullah juga menegaskan kepada para pegawanya untuk mempermudah urusan masyarakat, dalam tata kelolah zakat dengan baik dengan tidak mementingkan kepentingan sendiri sehingga melupakan hak-hak dan kepentingan fakir dan miskin.⁷

Hal yang sama juga diteruskan oleh Khulafah Rasyidin setelah wafatnya Rasulullah. Sebagaimana yang dilukan oleh Saidina Abu Bakar Sidik r.a menegaskan kepada umat Islam agar tidak membedakan antara sholat dengan zakat karena shlat kewajiban kepada Allah swt seangkan zakat hak Allah atas hartanya. Selain itu, beliau juga menghukum mati orang mukmin (muzaki) yang tidak menunaikan zakat pada masa pemerintahan beliau setelah wafat Rasulullah saw. Pengumpulan zakat dilakukan pada masa ini di Baitul Maal yang terletak di kampong Sunh. Harta zakat pada masa ini habis dibagikan tanpa memebedakan kaum dan golongan. Manakalah pada masa Umar Bin khatab r.a, ianya meneruskan kebijakan sebelumnya dan menegaskan bahwa zakat yang dibayar atau dikeluarkan harus harta yang bernilai sedang (baik) dan tidak terburuk. Ianya juga langsung bertidak sebagai pengurus zakat jika ada petugas yang diutusny tidak berlaku adil dalam mengelolah zakat.⁸

Kejayaan Islam mencapai puncak terutama dalam pengelolaan zakat, ianya pada masa khalifah Umar Bin Abdul Aziz r.a sehingga dalam kurun waktu 30 bulan masa pemerintahannya tidak dijumpai lagi orang miskin pada masa itu. Ianya dalam hal ini mengaskan bahwa meminta zakat dari orang yang kaya tidak dipandang sebagai aturan Allah swt melainkan sebagai hak sebagi setiap muslim yang miskin.

⁵ Yusuf Qardawi, 2002, *Hukum Zakat*, Cetakan ketujuh, PT. Pustaka Litera Antarnusa, Jakarta, h. 34-35.

⁶ Muhammad, 2002, *op.cit*, h.17.

⁷ Muhammad, 2002, *ibid.*, h.34.

⁸ Muhammad, 2002, *ibid.*

Pada masa ini juga sumber-sumber zakat telah berkembang jumlahnya seperti, zakat penghasilan dari pemberian, hadiah, gaji pegawai, honorarium, dan harta sitaan.⁹

Melihat dari kejayaan Islam di atas, ini mendorong semangat negara Islam khususnya Indonesia dalam pengelolaan zakat lebih baik dan dapat mempercepat mensejahterahkan masyarakat muslim yang miskin. maka itu pemerintah telah mendirikan Badan yang mengelolah zakat yang diamanatkan oleh undang-undang zakat seperti, BAZ Nasional (BAZ NAS) dibawah kementerian agama RI dan lembaga Amil zakat (LAZ)¹⁰ yang didirikan oleh masyarakat sebagai pembantu BAZ-NAS dalam menghimpunan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat yang berada di Ibu kota Negara, propinsi dan Kabupaten kota.

Lembaga yang mengelola zakat yang resmi beroperasi di Pekanbaru dan dikenal oleh masyarakat diantaranya seperti, Badan Amil Zakat (BAZ-NAS) Propinsi Riau yang berkantor di komplek Mesjid Agung an-Nur Propinsi Riau di kota Pekanbaru, BAZ-NAS Kotamadiyah Pekanbaru yang berkantor di komplek Mesjir ar-Rahman Kota Pekanbaru, LAZ Swadaya Ummat yang berkantor Gedung Bank Zakat Panam kota Pekanbaru, dan Rumah Zakat cabang Pekanbaru yang Berkantor di Jalan Utama Sukajadi Kota Pekanbaru.

B. Teori Tentang Zakat Dalam Islam

1) Makna Zakat

Kata Zakat ditinjau dari segi bahasa, kata zakat merupakan kata dasar (masdar) dari zaka yang berarti berkah, tumbuh, bersih, dan baik. Sesuatu itu zaka, berarti tumbuh dan berkembang, dan seorang itu zaka, berarti orang itu baik. Menurut lisan al-Arab arti dasar kata zakat, ditinjau dari sudut bahasa, adalah suci, tumbuh, berkah, dan terpuji.¹¹ Kesemuaan tunjukan makna tersebut dapat di jumpai dalam Al-Quran¹² seperti berikut:

“ Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu.(asy-Syams :9)

“ Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri (dengan beriman).
(al-ala:14)

“ Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu *kamu membersihkan dan mensucikan* mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu

⁹ Muhammad, 2002, *ibid.*, h.37.

¹⁰ UU No. 23 Tahun 2012 pasal 17 dan pasal 18 (1dan 2).

¹¹ Yusuf Qardawi, 2002, *op.cit* h. 34-35

¹² Wahbah az-Zuhaili, 2011, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, jilid, 3, Terjemah. Penerbit: Gema Insani, h. 164

(menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.(at-Taubah:103)

Mazhab Malikiyah mendefinisikan zakat dengan mengeluarkan sebagian harta yang khusus yang telah mencapai nishab kepada orang-orang yang berhak menerimanya.¹³ Mazhab Hanafiyah mendefinisikan zakat pemberian hak kepemilikan atas sebagian harta tertentu kepada orang tertentu yang telah ditentukan oleh syariat karena Allah.¹⁴ Manakala Menurut M. Ali Hasan,¹⁵ zakat berarti suci, tumbuh, dan berkah. Dengan demikian, zakat itu membersihkan (mensucikan) diri seseorang dari hartanya, pahala bertambah, harta tumbuh dan membawa berkah.

Menurut UU No. 38 tentang Zakat Tahun 1999 pada pasal 1 ayat(2)¹⁶ zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Kemudian Menurut UU No. 23 tentang Zakat Tahun 2011 pasal 1 ayat (2)¹⁷ bahwa Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.

2) Dasar Hukum Wajibnya Zakat

Zakat merupakan salah satu rukun Islam, dan menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya syariat Islam. Oleh sebab itu hukum zakat adalah wajib (*fardhu*) atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat termasuk dalam kategori ibadah Maliyyah yang mengandung nilai ekonomi dan sosial kemasyarakatan dalam membantu kesejahteraan umat.

Kewajiban zakat merupakan salah satu kewajiban yang harus ditunaikan oleh umat Islam, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran, Hadis, dan Ijma.¹⁸

a) Al-Quran

Dalam Al-Quran terdapat 32 kata zakat dan 82 kali diulang dengan menggunakan istilah yang merupakan *sinonim* dari kata zakat, yaitu kata sedekah dan infak. Pengulangan tersebut mengandung maksud bahwa zakat mempunyai kedudukan, fungsi dan peranan yang sangat penting dalam Islam.¹⁹ Diantara Surah dalam al-Quran menjelaskan tentang Zakat dan Ancaman Bagi yang tidak Berzakat seperti , At-Taubah ayat 34-35 dan 103:²⁰

¹³Wahbah Zuhayliy, *ibid.*, h.165.

¹⁴ Wahbah Zuhayliy, *ibid.*, h. 165

¹⁵ M. Ali Hasan, 2006, *Zakat dan Infak Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial Indonesia*, Edisi 1, Cetakan 1, Kencana Prenada Group, Jakarta, h. 15

¹⁶Ali Hasan, *ibid.*, h. 119

¹⁷ WWW. UU Zakat No. 23, Thun 2011, Pdf.

¹⁸Nurudin M. Ali, 2006, *Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 24

¹⁹Abdurrahman Qadir, 1998, *Zakat Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 43

²⁰ Departemen Agama, 1998, *Alquran dan terjemahan*, CV-Atlas, Jakarta, h, 283

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih”. (QS. At-Taubah: 34)

35. Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka Jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, Maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu." (Taubah: 35)

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (QS. At-Taubah: 103)

b) *Al-Hadist*

Sabda Rasulullah, yang artinya; diriwayatkan dari Ibnu Umar r.a. sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: “ *Islam itu dibina diatas lima pilar (dasar):diantaranya, menunaikan zakat.*”²¹

Salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari pada Abu Hurairah r.a, bahwa Rasulullah SAW bersabda yang artinya:

“Barang siapa yang diberikan Allah harta tetapi tidak mengeluarkan zakatnya, maka hartanya itu akan dirupakan pada hari kiamat sebagai seekor ular jantan yang amat berbisa, dengan kedua matanya yang dilindungi dengan mata hitam yang kelam lalu dikalungkan di lehernya, maka ular itu akan memegang rahangnya dan mengatakan padanya “saya ini adalah simpananmu harta kekayaanmu”, kemudian Rasulullah membaca ayat yang artinya janganlah orang-orang yang kikir sekali dengan karunia yang diberikan Allah kepada mereka itu, mengira bahwa tindakannya itu baik bagi mereka. Tidak, tetapi buruk bagi mereka, segala yang mereka kikirkan itu dikalungkan di leher mereka pada hari kiamat” (Riwayat Bukhari dan Muslim).”²²

c) Dalil Ijma.

Setelah Nabi Muhammad SAW wafat, maka pimpinan pemerintahan dipegang oleh Abu Bakar Shiddiq yang selanjutnya dinobatkan sebagai *khalifah* pertama. Pada masa kepemimpinannya, timbul gerakan sekelompok orang yang menolak membayar zakat (*Mani al-Zakah*) kepada *khalifah* pertama. Abu Bakar mengajak para sahabat bermufakat untuk memantapkan pelaksanaan dan penerapan zakat, serta mengambil tindakan yang tegas untuk menumpas orang-orang yang menolak membayar zakat dengan mengkategorikan mereka sebagai orang *Murtad*. Seterusnya pada masa Tabiin dan Imam Mujtahid serta murid-murid mereka dilakukan Ijtihad untuk merumuskan pola operasional zakat sesuai dengan situasi dan kondisi ketika itu.²³

3) Macam Zakat Dalam Islam

Zakat dalam Islam terbagi kepada 2 (dua) bentuk yaitu pertama zakat fitrah²⁴ merupakan kewajiban bagi umat Islam pada bulan Ramadhan baik anak-anak maupun orang tua mengeluarkan 2,5 kg dari makanan pokok untuk dibagikan kepada mustahik. Selain itu kewajiban zakat fitrah itu, berpungsi untuk menutupi kekurangan puasa ramadhan dan mencukupi orang-orang fakir dari meminta pada hari raya idul fitri.²⁵ Kedua Zakat harta (al-Maal).

²¹ Wahbah Zuhayliy, *op.cit*, h.168

²² Wahbah Zuhayliy, *Ibid.*, h. 169

²³ Nurudin M. Ali, 2006, *Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 27

²⁴ Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, *op.cit.* h. 233

²⁵ Wahbah Zuhayliy, *op.cit*, h. 346-347

4) Zakat *Maal* (harta).

Menurut bahasa harta (al-Maal) ²⁶ berasal dari kata maala-yamilu-mailan bearti Cendrong atau miring. Sedangkan menurut Istilah syariah (istilah syara), harta adalah segala sesuatu yang wujud disukai oleh tabiat manusia dan memungkinkan untuk disimpan hingga dibutuhkan serta mempunyai nilai. Maka sesuatu dapat disebut dengan maal (harta) apabila memenuhi 2 (dua) syarat, yaitu:

- a) Dapat dimiliki, dikuasai, dihimpun, disimpan
- b) Dapat diambil manfaatnya sesuai dengan ghalibnya. Misalnya rumah, mobil, ternak, hasil , uang, emas, perak, dan lain-lain.

5) Macam-macam Harta (Maal) yang wajib di Zakatkan diantaranya:

- a). Zakat Emas dan Perak, jika memenuhi nisab setara dengan 85 - 96 gram emas dan perak setara minimal 595-642 gram dan haul (berlalu satu tahun hijriah).²⁷ Ulama Hanfiah menjelaskan bahwa emas dan perak wajib zakatnya, baik itu untuk disimpan maupun di pakai sebagai perhiasan.²⁸ Hanabilah emas dan perak yang dijadikan barang dagangan dan perhiasan. Syafiiyah²⁹ zakat emas dan perak hanya wajib jika dimaksud untuk disimpan dan ditabung baik dalam bentuk perhiasan maupun tidak.
- b) Zakat Pertanian, Hasil pertanian yang wajib zakat jika pertanian itu menghasilkan buah, biji (kurma, kurma kering dan zaitun) dengan kadar nisab 653 kg dan tidak ada zakat selain itu seperti apel, delima, sayur-sayuran dan kacang-kacangan menurut Malikiyah. Syafiiyah mensyaratkan zakat tanaman dan buah tersebut harus bahan makanan pokok, tahan disimpan, ditanam oleh manusia, sampai nisab 653 Kg dan milik sendiri. Hanabilah menjelaskan bahwa hasil tanaman dapat tahan disimpan, bisa ditakar, ditanam manusia, berupa makanan pokok seperti anggur, kurma, buah badam, biji-bijian, kacang-kacangan, adas, humus, atau makan comelan seperti (njintan, kari, mentimun, bunga matahari, tirmis, simsim. Dan tidak ada zakat pada buah persik, pir dan apel.³⁰ Manakalah Abu Hanifah berpendapat bahwa semua hasil bumi yang bertujuan untuk mendapatkan penghasilan diwajibkan zakat jika telah memenuhi nisab.³¹ Kewajiban zakat pertanian berdasarkan al-quran seperti berikut:

²⁶ Hendi Suhend, 2002, *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. h. 10-11

²⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Ibid.*, h.189

²⁸ Wahbah az-Zuhaili, *Ibid.*, h.196

²⁹ Wahbah az-Zuhaili, *Ibid.*, h.190

³⁰ Wahbah az-Zuhaili, *Ibid.*, 231-232

³¹ M.Ali Hasan, *op. cit.*, h.54

“Hai orang-orang yang beriman nafkahkanlah (zakat) dari sebagian hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian hasil bumi yang kami (Allah) keluarkan untuk kalian..... (QS.Al-Baqarah:267).

Dikeluarkan ketika panen. Firman Allah swt. :”...Dan bayarkanlah zakatnya di hari panen ...” (QS. Al-anAam : 141)

Ketentuan kadar zakat pertanian yang harus di bayar menurut Ijma Ulama sebanyak 5% dari hasil panen jika menggunakan irigasi atau 10% dengan pengairan alami (tadah hujan), sebagaimana Hadits Nabi saw : *”yang diairi dengan air hujan ,mata air dan tanah zakatnya sepersepuluh (10%), sedangkan yang disirami zakatnya seperduapuluh (5%).*³²

- c) Zakat Barang dagangan atau Zakat Perniagaan (Uruudh), yang makna dalam bahasa arabnya berawal dari kata aradh yang berarti harta duniawi yang secara kebiasaan dapat diperdagangkan seperti perumahan, barang-barang makanan, tanaman, pakaian, bangunan dan lainnya yang siap untuk diperdagangkan. Ada tiga Ketentuan zakat barang dagangan yang disepakati oleh para ulama mazhab empat yaitu, nilai barang dagangan mencapai nisab atau setara dengan harga nisab emas (85 gram-93,6gram)³³, genab haul satu tahun, dan ada niat untuk berdagang.³⁴ Maka nilai zakat yang harus dikeluarkan 2,5% dari hasil dagangan dan barang yang tidak terjual. Zakat perniagaan adalah zakat yang dikeluarkan dari harta niaga.
- d) Zakat Profesi, Profesi yang dimaksud merupakan segala usaha yang halal yang mendatangkan hasil imbalan (uang) sebagai upah yang relatif banyak dengan cara yang mudah, baik melalui suatu keahlian (skill) tertentu maupu tidak. Maka zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil usaha yang halal yang mendatangkan hasil imbalan (uang) sebagai upah yang relative banyak dengan cara yang mudah, baik melalui suatu keahlian (skill) tertentu maupu tidak seperti, usaha fisik (pegawai dan artis), Usaha pikiran (konsultan, dokter, dosen, guru dan disainer), usaha kedudukan (komisaris dan jabatan) dan hasil usaha yang diperoleh boleh teratur dan pasti (PNS dan Karyawan) maupu tidak teratur atau tidak dapat diperkirakan secara pasti (kontraktor, pengacara, pengarang, royalti, uztaz dan artis).³⁵

³² M.Ali Hasan, *op. cit.*, h.53

³³ M.Ali Hasan, *ibid.*, h. 49

³⁴ Wahbah az-Zuhaili, *op.cit.* h. 220

³⁵ Muhammad, Zakat Profesi, *op. cit.*, h.58-59.

Syaikh Muhammad al-Ghazali menganalogikan Nisab Zakat profesi pada zakat pertanian, dan ketentuan itu selaras dengan Intruksi Menteri Agama No. 5 Tahun 1991 : 750 kg beras. Manakala Yusuf Qardhawi dan Wahbah al-Zuhaili menganalogikannya pada kadar harga nisab zakat emas.³⁶

e) Zakat Peternakan

Hewan ternak meliputi hewan besar yang harus memenuhi nisab dan haul (unta³⁷, kerbau atau sapi³⁸, dan kambing³⁹).

6) Syarat-syarat dan rukun wajib Zakat⁴⁰

Adapun Syarat-syarat wajib Zakat seperti, Muslim, Aqil, Baligh, Harta Milik Sempurna, Cukup Nisab, dan Cukup Haul, Berkembang, Lebih Dari Kebutuhan Pokok (*Alhajatul Ashliyah*), dan Bebas Dari hutang.

7) Orang yang Berhak Menerima Zakat (Mustahik).

Pendistribusian harta zakat kepada asnaf delapan sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surat at-Taubah : 60, yaitu:⁴¹ fakir, miskin, amil, muallaf, riqab (budak), gharimin (orang yang berhutang), fisabilillah, dan ibnu sabil.

C. Aktualisasi Program-program Lembaga Amil Zakat (LAZ) Swadayah Ummah Pekanbaru

1. Profil Laz Swadayah Ummah

Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah lembaga sosial didirikan masyarakat yang bersifat nirlabah dan membantu Badan Amil Zakat (BAZ) Nasional dalam Penghimpunan, Pendistribusian dan Pendayagunaan Dana Zakat.⁴²

LAZ Swadayah Ummah Pekanbaru berdiri pada tahun 2002, berbadan hukum yayasan, dengan Akte Notaris Tajib Rahardjo, SH Nomor 115 Tahun 2002. Kemudian tahun 2003 Swadaya Ummah telah dikukuhkan sebagai Lembaga Amil Zakat (LAZ) Propinsi Riau oleh Bapak Gubernur Riau HM. Rusli Zainal, SE dengan dikeluarkannya Surat Keputusan (SK) Gubernur Riau Nomor 561/XII/2003. Dengan demikian Swadaya Ummah telah diakui secara resmi menjadi lembaga pertama yang dipercaya Pemerintah Propinsi Riau untuk mengelola dana zakat, infaq/sedekah maupun wakaf dan dana sosial lainnya.⁴³

³⁶ Muhammad, Zakat Profesi, *ibid.*, 64-65

³⁷ Wahbah az-Zuhaili, *op.cit.* h.258

³⁸ Wahbah az-Zuhaili, *ibid.*, h. 261

³⁹ Wahbah az-Zuhaili, *ibid.*, h.262-263

⁴⁰ Wahbah az-Zuhaili, *ibid.*, h.170-174.

⁴¹ Yusuf Qardawi, *op.cit.* h. 507-508 dan lihat juga M. Ali Hasan, *Zakat dan.....*, *op.cit.* h. 90-91.

⁴² UU no. 23 Tahun 2011 tentang Zakat pasal 1 (8).

⁴³ http://www.swadayaummah.or.id/baru/swadaya/index.php?option=com_content&view=article&id=14&Itemid=29, 28 Oktober 2012

LAZ Swadaya Ummah beroperasi di tengah masyarakat dan bersaing kompetitif dengan lembaga amal zakat lain yang berada di Pekanbaru. Maka kesuksesan LAZ ini didukung oleh sumber dana dalam operasinya. Adapun Sumber Dana operasional LAZ Swadaya Ummah berasal dari dana masyarakat yang berbentuk seperti: ⁴⁴

- 1) Dana Hibah
- 2) Dana Zakat
- 3) Dana Infak
- 4) Dana Wakaf
- 5) Dana Qurban dan Aqikah
- 6) Dana Fidyah
- 7) Dana CSR atau CD Perusahaan
- 8) Dana social lainnya

Pihak LAZ telah menyediakan layanan kemudahan dalam penghimpunan dana yang bersumber dari Donatur perusahaan maupun individu. Maka donatur dapat datang langsung ke LAZ ataupun menyetor dananya tersebut melalui Rekening Bank yang ada di Pekanbaru seperti:

- a) Bank Muamalat: 221.02961.22
- b) BRI Syariah: 33.410086.1
- c) BNI Syariah: 0113222802
- d) BCA: 2200317800
- e) BSM Zakat : 0210080495
- f) BSM Pendidikan: 0950070003
- g) BSM Kemanusiaan: 050066600
- h) Bank MAndiri: 108.00.0496110.9
- i) Bank Riau-Kepri Syariah Zakat: 820.21.01200
- j) Bank Riau-Kepri: 144.20.00038
- k) Bank CIMB Niaga Syariah, Bank Jabar Banten dan BPRS Berkah.

2. Penghimpunan dan penyaluran Dana Zakat dan dana social oleh LAZ Swadaya Ummah Pekanbaru.

Disini penulis menyajikan data yang penulis peroleh dari laporan keuangan LAZ Swadaya Umat Pekanbaru. Maka untuk melihat keberhasilan program penghimpunan dana dari masyarakat oleh lembaga zakat tersebut dapat diperhatikan table di bawah ini.

Tabel : 1. Penghimpunan Dana Zakat Oleh LAZ Swadaya Ummah Pekanbaru tahun 2010-2011

NO	JENIS PENERIMAAN DANA ZAKAT	2011	2010
1	Penerimaan Zakat Maal	148,126,000	-
2	Penerimaan Zakat Perdagangan	47,564,000	-
3	Penerimaan Zakat Hasil Pendapatan & Jasa	1,013,211,713	-

⁴⁴http://www.swadayaummah.or.id/baru/swadaya/index.php?option=com_content&view=article&id=74&Itemid=61. 28 Oktober 2012

4	Penerimaan Zakat Fitrah	16,179,750	-
	Total Penerimaan Zakat	1,225,081,463	743,197,300

Sumber: Data olahan dari laporan keuangan Laz Swadaya Ummah

Dana Zakat yang telah terhimpun oleh LAZ Swadaya Ummah disalurkan kepada mustahik sesuai dengan kebijakan para pengelola dengan berpandukan kepada syariah Islam. Maka untuk lebih jelas dapat dilihat sebaran penyaluran dana zakat oleh LAZ pada table berikut:

Tabel : 2. Penyaluran Dana Zakat pada lembaga LAZ Swadaya Ummah

NO	JENIS PENYALURAN	2011	2010
1	Penyaluran Dana Zakat(PDZ) -Fakir Miskin	1,085,985,136	404,213,100
2	<i>PDZ Fakir Miskin -Ekonomi UMMAH</i>	75,652,750	-
3	<i>PDZ Fakir Miskin -Ekonomi RPM Dumai</i>	171,238,945	
4	<i>PDZ Fakir Miskin –Ekonomi Kesehatan & RBI</i>	460,814,426	
5	<i>PDZ Fakir Miskin -Beasiswa Cerdas</i>	95,702,800	
6	<i>PDZ Fakir Miskin - Madany School</i>	201,423,650	
7	<i>PDZ Fakir Miskin -Konsumtif</i>	81,152,565	
8	<i>PDZ- Gharimin</i>	8,570,000	800,000
9	<i>PDZ- Ibnu Sabil</i>	5,030,000	385,000
10	<i>PDZ-Mualaf</i>	-	600,000
11	<i>PDZ- Fii Sabilillah</i>	108,228,450	150,438,750
12	<i>PDZ-Amil</i>	153,135,183	127,544,514
13	<i>Total Penyaluran Dana Zakat</i>	1,360,948,769	683,981,364
14	<i>Surplus (Defisit) Dana Zakat</i>	(135,867,306)-	59,215,935

Sumber: Data Olahan Laporan Keuangan LAZ Swadaya Ummah Pekanbaru

LAZ swadaya Ummah menyalurkan dana zakat pada program utama LAZ yang tujuannya untuk memenuhi dan kesejahteraan para mustahik. Kegiatan penyaluran tersebut seperti:⁴⁵

- a). Program Peduli Pendidikan yaitu memberikan bantuan pendidikan Bea studi Ummah
- b). Program Peduli Kesehatan yaitu LAZ menghadirkan Rumah Bersalin dan Balai Pengobatan Insani Bebas Biaya. Dan sekarang telah menjadi Rumah Sakit Insani Tahun 2008 dengan bebas biaya dan telah melayani 600 orang pasien.

⁴⁵ <http://www.swadayaummah.or.id/baru/swadaya/>, 28 oktober 2012.

- C). Program Pemberdayaan dan Peduli Ummah yaitu program pemberdayaan ekonomi masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat kurang mampu melalui , Bantuan Ternak, Bantuan Bibit untuk petani Cacao, Bantuan Modal Usaha Pedagang Kasur Keliling dan kegiatan lainnya

Tabel : 3. Penghimpunan dan Penyaluran dana Sosial pada LAZ Swadayah UmmahPekanbaru

NO	JENIS Penghimpunan	2011	2010
1	Penerimaan Dana Sosial Kemanusiaan	36.233.002	150.710.800
2	<i>Penyaluran untuk Kegiatan social Kemasyarakatan</i>	<i>35.717,750</i>	225.710.800
	<i>Saldo (surplus/ defosit)</i>	<i>515.252</i>	75000.000

Sumber: Data Olahan Laporan Keuangan LAZ Swadayah Ummah Pekanbaru

LAZ Swadayah Ummah, menyalurkan dana social kepada masyarakat melalui program bantuan bencana alam dan program social lainnya baik itu di Riau maupun diluar riau bahkan keluar negeri seperti banjir, gunung meletus dan bencana alam lainnya.

Tabel : 4. Penerimaan dan Penyaluran Infak Khusus

NO	JENIS PENGHIMPUNAN INFAK	2011	2010
1	Khusus pendidikan	90.880.250	-
2	<i>Anak Yatim</i>	<i>62.374.500</i>	-
3	<i>Kesehatan</i>	<i>81.385.550</i>	
4	<i>Pembangunan Rumah Sehat</i>	<i>32.205.400</i>	
5	<i>Pemberdayaan ekonomi</i>	<i>2.635.000</i>	
	<i>Total</i>	<i>269.480.659</i>	
NO	PENYALURAN INFAK	2011	2010
1	<i>Anak Asuh/ Pendidikan</i>	61.708.117	
2	<i>Anak Yatim ? Dhuafa</i>	38.896.900	
3	<i>Ekonomi Ummah</i>	1.229.500	

4	<i>Kesehatan</i>	31.801.659	
5	<i>Dana Operasional Penyaluran Program</i>	10.460.575	3456.500
	<i>Total</i>	144.096.751	
		Surplus(125.383.949)	

Sumber: Data Olahan Laporan Keuangan LAZ Swadayah Ummah Pekanbaru

Melihat table di atas LAZ Swadayah Ummah, telah menyalurkan dana infak khusus para donator sesuai dengan tujuan para donator dan ianya telah terialisasi dengan baik.

Tabel : 5. Penghimpunan dan Penyaluran dana Terikat (Aqiqah, qurban dan lainnya)

No	Jenis Penghimpunan	2011	2010
1	Qurban	101.550.000	118.825.000
2	Aqiqah	22.800.000	23.300.000
3	<i>Fidyah</i>	<i>4.820.000</i>	6.160.000
4	<i>Dana Insidental Bencanna</i>		3.911.400
5	<i>Wakaf</i>	<i>72.200.000</i>	8.000.000
	Total	201.370.000	160.196.400
No	Penyaluran	2011	2010
1	Qurban	101.550.000	118.825.000
2	Aqiqah	22.800.000	18.800.000
3	<i>Fidyah</i>	<i>640.000</i>	-
4	<i>Dana Insidental Bencanna</i>	-	-
5	<i>Wakaf</i>	<i>50.000.000</i>	-
	Total	174.990.000	146.536.400

Sumber: Data Olahan Laporan Keuangan LAZ Swadayah Ummah Pekanbaru

Melihat table di atas LAZ Swadayah Ummah, telah menyalurkan dana terikat para donator sesuai dengan tujuan para donator dan ianya telah terialisasi dengan baik. Tahun 2012 ini Dompot Qurban LAZ swadayah telah berhasil menghimpun dana Rp.130 Juta sehingga tersedianya 11 ekor sapi dan 15 ekor kambing, disalurkan keberbagai daerah seperti, Kabupaten

Indragiri Hilir, Indragiri Hulu (Desa Talang Mamak), Kabupaten Kampar, Kabupaten Rokan Hulu dan Kota Pekanbaru.⁴⁶

D. Analisis Penyaluran Dana Zakat dan Dana social Liannya oleh LAZ Swadayah Ummah

Penyaluran dana zakat dalam Islam berpandukan kepada surat at-Taubah ayat: 60, dan pihak LAZ Swadayah Ummah menyalurkan dana zakat tersebut terbagi kepada dua model demi tercapainya maqasyid syariah dalam pemerataan pendapatan dalam pemenuhan kebutuhan hidup hambanya. Adapun metode penyaluran tersebut sabagai berikut:

1) Penyaluran Dana zakat dalam bentuk konsumtif

Umumnya dana zakat yang disalurkan LAZ bersifat Konsumtif, yaitu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari untuk jangka waktu pendek, ini kurang begitu membantu para mustahiq untuk jangka panjang, karna uang atau barang kebutuhan sehari-hari yang telah diberikan akan segera habis dan mereka akan kembali hidup dalam keadaan fakir atau miskin seperti semulanya.

Prof. Dr. Muhammad Sayyid Yusuf⁴⁷ sebagai mana berpedoman pada surat at Taubah ayat 60 tentang penyaluran zakat bertujuan sabagai berikut:

- a. Adanya program meminimumkan kefakiran dengan cara :
 - 1). Memenuhi kepbutuhan dasar dalam rumah tangga muslim (kebutuhan Primer)
 - 2). Memenuhi atau memeberikan pendidkan kemahiran untuk berkarya
 - 3). Memenuhi atau menciptakan lapangan pekerjaan baru
- b. Program Meminimumkan kemiskinan dengan cara penyediaan Anggaran rutin bagi organisasi pengurus harta zakat atau gaji bagi karyawan lembaga zakat (amil)
- c. Anggaran pendidikan dan dakwah untuk meningkatkan keimanan dan pengetahuan keislaman para mualaf.
- d. Anggaran kemanusiaan untuk menghapuskan penjajahan kemanusiaan, penindasan manusia oleh manusia dalam dunia kerja antara pekerja dan majikan, dan pemerdekaan perbudakan serta keadilan di kalangan umat manusia
- e. Anggaran pembebasan dan menghilangkan eksploitasi ekonomi, dan hutang menuu kemerdekaan ekonomi
- f. Anggaran pembelanjaan agama dan negara dalam pengembangan ilmu dan teknologi untuk kemaslahatan umat
- g. Anggaran untuk paraibnu sabil yang kesulitan dalam perjalanan untuk menuntut ilmu (beasiswa) dan program khusus untuk memecahkan kebutuhan umatyang mendesak.

2) PenyaluranDana zakat untuk program Produktif

⁴⁶ <http://www.riauterkini.com/sosial.php?arr=40870>, 4 November 2012

⁴⁷ Muhammad al-Sayyid Yusuf, *Tafsir Ekonomi Islam, ibid.*, h.171-172.

LAZ Swadayah telah menyalurkan dana zakat dengan model produktif pada kegiatan ekonomi ummah seperti, Bantuan Ternak, Bantuan Bibit untuk petani Cacao, Bantuan Modal Usaha Pedagang Kasur Keliling.

Prof. Yusuf Qardhawi dan Aidil Munawar Ahmed Shukri, tentang penyaluran zakat dalam bentuk mendidik, membimbing, memantau dan membangun ekonomi asnaf, dengan merujuk Hadis Rasulullah saw seperti:⁴⁸

“ Dari Anas bin Malik r.a, katanya seorang lelaki datang menemui Rasulullah saw meminta bantuan, lalu baginda Nabi membimbing dan membantunya menjual selebar kain lalu hasil jualan kain tersebut sebanyak dua dirham, dimana 1 dirham digunakan untuk membeli makanan dan 1 dirham digunakann untuk membeli mata kampak. Kemudian Rasulullah saw membantu mengikat mata kampak kepada anak kayu dan seterusnya mengarahkan pemuda tersebut untuk mencari kayu dan jual. Rasulullah saw berpesan untuk tidak melihat pemuda tersebut dalam tempoh 15 hari. Akhirnya pemuda tersebut telah memperoleh 10 dirham hasil jualan kayu dan RAsulullah saw bersabda:” keadaan ini lebh baik bagimu daripada perbuatan meminta sedekah yang akan mewujudkan cap hitam di dahimu di hari kiamat”. (hadis riwayat Abu Daut, al-Termizi, al-NasaI dan Ibnu Majah).

Aidil Munawar Ahmed Shukri mencadangkan empat model penyaluran dana zakat untuk mencapai terpenuhinya kebutuhan dan kesejahteraan mustahik yaitu:⁴⁹

- a). Dana zakat disalurkan kepada mustahik hanya untuk memenuhi keperluan konsumtif.
- b). Dana zakat disalurkan kepada mustahik yang memerlukan modal untuk boleh melakukan suatu bidang pekerjaan atau usaha yang dikenal dengan zakat produktif.
- c). Dana zakat disalurkan untuk keperluan setahun mustahik dan ini diberikan kepada mustahik yang belum wajar mencari rizeki atau bekerja.
- d). Dana zakat disalurkan untuk sepanjang hayat, dan ini dikhususkan pada mustahik yang lumpuh, cacat sepenuhnya orang tua jompuh yang tiada keluarga.

Melihat data di atas pihak LAZ telah penyaluran dana zakat dalam bentuk modal kerja kepada mustahik secara perorangan secara selektif dalam berbagai aspek. Sehingga pada suatu saat asnaf yang menerima zakat produktif tidak menggantungkan hidupnya pada orang lain, termasuk mengharapkan zakat, hal ini dapat dikelola dengan baik atas pengawasan dari LAZ sebagai Amil. Maka Insa Allah secara berangsur-angsur mustahik baik dari golongan fakir-miskin akan terus berkurang dan tidak menutup kemungkinan, mustahik pun bisa menjadi Muzzaki. Penulis berharap kepada pihak LAZ supaya penyaluran zakat produktif ini boleh disalurkan kepada asnaf lainnya secara meluas.

⁴⁸ Yusuf Qardhawi dan Aidil Munawar Ahmed Shukri, didalam. Muhammad Syukri Saleh dkk (2011), *Transformasi Zakat dari saradiri kepada Zakat produktif*, Mlaysia : Pusat Urusan Zakat , MAIN PP dan ISDEV USM Pulau Pinang Malaysia, h. 107

⁴⁹ Muhammad Syukri Saleh, *Transformasi Zakat ., ibid., h. 145-146*

Selain itu pula, model apapun dapat dibenarkan dalam pengelolaan zakat produktif, asal tidak bergeser dari tujuan untuk mensejahterakan kaum miskin atau pembangun ekonomi umat secara menyeluruh dan umat Islam khususnya. Manakala LAZ dalam menyalurkan dana social lainnya, itupun telah disalurkan sesuai dengan maksud donator dan itu dapat dilihat pada table di atas. Maka untuk melanggengkan keberhasilan semua program penyaluran dana masyarakat tersebut, pihak LAZ Swadayah harus melakukan pendidikan, pemahaman tentang pentingnya penggunaan dana dengan baik, pembimbingan, pemantauan dan pengawasan terhadap dana yang telah disalurkan kepada umat dapat memacu peningkatan kesejahteraan secara berterusan.

E. Kesimpulan

Sebagai penutup penulis menyimpulkan tulisan ini sebagai berikut:

1. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan atau disisihkan oleh pemilikinya jika harta kekayaannya telah memenuhi satu nisab zakat dan kemudian disalurkan kepada asnaf delapan (fakir, miskin, amil, gharim, muallaf, memerdekakan budak, ibnusabil, fi sabilillah)
2. Harta yang wajib di zakat seperti, emas, perak, hasil peternakan, pertanian, perdagangan dan hasil pendapatan kerja (profesi) dan lainnya setelah memenuhi satu nisab serta haul.
3. Penyaluran zakat dalam membangun ekonomi umat untuk memenuhi kebutuhan konsumtif mustahik, LAZ Swadayah Ummah menyalurkan dalam Program Peduli Pendidikan yaitu memberikan bantuan pendidikan Bea studi Ummah dan Peduli Kesehatan yaitu LAZ menghadirkan Rumah Bersalin dan Balai Pengobatan Insani Bebas Biaya. Sekarang telah menjadi Rumah Sakit Insani dan telah melayani 600 orang pasien.
4. Penyaluran zakat dalam bentuk program produktif oleh LAZ Swadayah Ummah melalui Program Pemberdayaan dan Peduli Ummah yaitu program pemberdayaan ekonomi masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat kurang mampu melalui , Bantuan Ternak, Bantuan Bibit untuk petani Cacao, Bantuan Modal Usaha Pedagang Kasur Keliling dan kegiatan lainnya sehingga dapat meningkatkan pendapatan mustahik dan pada akhirnya, mustahik diharapkan menjadi muzaki pada masa yang akan datang.

Daftar Bacaan

- Abdul Al-Hamid Mahmud Al-Baly Al-Hamid Mahmud Al-Baly (2006), *Ekonomi Zakat Sebuah Kajian Monoter Dan Keuangan Syariah*, Edisi I, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- Adiwarman Karim (2008), *Bank Islam Analisi Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: PT. Grapindo Persada.

- Abdurrahman Qadir, *Zakat Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998.
- Didin Hafidhuddin (2002), *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Editor; Irwan Kelana. Cetakan 1, Jakarta: Gema Insani.
- Departemen Agama, *Alquran dan terjemahan*, CV-Atlas, Jakarta, 1998.
- Gustian Juanda (2006), *Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan*. Edisi 1, Cetakan 1, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Hamka (1985), *Studi Islam*. Yagyakarta: Pustaka Panjimas..
- Hendi Suhendi (2002), *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.20
- H.A.Djazuli dan Yadi Janwari (2002), *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat*. Yagyakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Heri Sudarsono. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Deskripsi Dan Ilustrasi, Edisi 11, Cetakan 111 Ekonosia, Yogyakarta, 2003.
- Iwan Triyuwono. Muhammad Asudi (2001), *Akuntansi Syariah*, Edisi I, Jakarta: Salemba Empat.
- Suharsimi Arikunto (2002), *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Cet II;Jakarta: PT Rnika Cipta.
- Sulaiman Rasyid(2000). *Buku Fiqih Islam*, Cv. Sinar Baru Bandung.
- Muhammad (2002), *Zakat Profesi : wacana pemikiran zakat dalam fiqqih kontemporer*. Jakarta: Selemba Diniyah.
- M. Ali Hasan(2003). *Masail Fiqiyah 11, Zakat, Pajak, Asuransi Dan Lembaga Keuangan*, Edisi Revisi, Cetakan 4, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- (2006)*zakat Dan Infak Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial Di Indonesia*, Edisi 1, Cet Ke 1, Jakarta: Kencana Prenda Media Group.
- Mahmood Zuhdhi Abd .Majid, *Pengurusan Zakat*, Cetakan 1, Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur ,2003.
- Muhammad al-Sayyid Yusuf, *Tafsir Ekonomi Islam*, terj., Murthado Ridwan.,Johor Malaysia: Jahabersa.2008.
- Nurudin M. Ali, *Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal*, PT. Raja Grapindo Persada, Jakarta, 2006.
- Yusuf Qardawi, (2002) *fiqhuz-zakat*, Terj. Jakarta: Mitra Kerjaya Indonesia.

[http://www.swadayaummah.or.id/baru/swadaya.](http://www.swadayaummah.or.id/baru/swadaya)

<http://www.riauterkini.com/sosial.php?arr=40870>